



77/Pdt.G/2022/PN KdiP U T U S A N
Nomor 77/Pdt.G/2022/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

EN, tempat dan tanggal lahir; Kupang, 11 Desember 1990; agama; kristen; pekerjaan; swasta; beralamat di Jl.XXXXX. Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

C, tempat dan tanggal lahir; Surakarta, 25 mei 1983; agama; kristen; pekerjaan; IRT; beralamat di XXXXX. Sukoharjo. Jawa Tengah., selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 3 Agustus 2022 dalam Register Nomor 77/Pdt.G/2022/PN.Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah di hadapan pemuka agama Kristen Pendeta F B, S.TH, di kendari pada tanggal 25 Juni 2021 dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari tanggal 25 Juni 2021 dengan Nomor : XXXX-KW-2506XXXX-XXXX ;
2. Bahwa setelah perkawinan itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Anggoeya Kecamatan Poasia sampai dengan tahun 2021 ;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 2 tetapi meninggal semua (tidak punya anak) ;
4. Bahwa sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun serta harmonis sebagaimana lazimnya kehidupan rumah tangga pada umumnya namun hal tersebut hanya berlangsung tidak karena tergugat tidak hamil-hamil lagi dan mulai tidak ada kecocokan satu sama lain sehingga sering terjadi pertengkaran dan cek cok antara penggugat dan tergugat;
5. Bahwa oleh karena antara Pengugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan, maka sangat beralasan hukum jika penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Kendari ;
6. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan – alasan tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan



Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kendari pada tanggal 25 Juni 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- Memerintahkan kepada pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari untuk mencatatkan perceraian ini di dalam buku register yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Arjuna Malaka, S.E., Jurusita pada Pengadilan Negeri Kendari Panggilan (e-Summons) Nomor 77/Pdt.G/2022/PN.Kdi tanggal 13 Oktober 2022 , dan tanggal 8 Agustus 2022 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan berdasarkan risalah panggilan delegasi Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 10 Agustus 2022, tanggal 23 September 2022, tanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 428.000,- (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, oleh kami, Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Achmad, S.H., M.H., dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu I Putu Noviani Ulandari, S.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya dan Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Sera Achmad, S.H., M.H.

Ttd

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Ttd

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Putu Novaini Ulandari, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 318.000,-
4. Redaksi Putusan	Rp 10.000,-
5. Materai putusan.....	Rp. 10.000,-
6. PNBP.....	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 428.000,-

(empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;